



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/1306/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KARTIKA MANDALA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Widya Mandala Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Kartika Mandala Denpasar, Nomor : 01/YWM/2008 tertanggal 22 Januari 2008 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor 421.201/123/Pendas/2008 tertanggal 24 April 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Widya Mandala Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : WIDYA MANDALA DENPASAR.
Alamat : Jl. Ken Arok No. 14 Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. KARTIKA MANDALA DENPASAR
Alamat : Jl. Ken Arok No. 14 Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
DI
KOTA DENPASAR**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C - 1880. HT. 03. 01 - Th. 2002
TANGGAL : 13 DESEMBER 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 14 - X. A - 2003
TANGGAL : 4 DESEMBER 2003



TRI DARMA LAKSANA, SH.

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN WIDYA MANDALA
Berkedudukan di Denpasar.

NOMOR : 18. -

TANGGAL : 30 DESEMBER 2006